



**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 9 September 1987

Nomor : 594.3/239/KBPN
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pencantuman titel eksekutorial pada Sertipikat Hipotik dan Credietverband

Kepada
Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
di –
Seluruh Indonesia

Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi

Dalam Edaran kami No. 594/3/3120/AGR tanggal 9 September 1987, perihal bentuk akta dan sertipikat Hipotik/Credietverband khususnya pada ketentuan butir 1 (d) dan 2 dinyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Sertipikat Hipotik atas kuasa Undang-undang telah mempunyai kekuatan eksekusi, sehingga tidak perlu lagi dicantumkan titel eksekutorial pada Sertipikat Hipotiknya.

Sungguhpun dalam pasal 14 (5) Undang-undang No.16/1985 telah ditetapkan bahwa Sertipikat Hipotik mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat dilaksanakan sebagai putusan pengadilan, namun demikian untuk lebih mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, perlu kiranya pada Sertipikat Hipotik maupun Credietverband tetap dicantumkan titel eksekutorial yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1) Undang-undang No. 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ketentuan pada butir 1 (d) dan 2 Edaran dimaksud diatas dinyatakan tidak berlaku, dan selanjutnya tetap mempergunakan blanko Sertipikat Hipotik/Credietverband seperti tersedia saat ini yang dilengkapi dengan titel eksekutorial.

Demikian untuk maklum.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Cap/ttd.

Ir. SONI HARSONO
NIP. 010028750

Tembusan :
Yth. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotamadya
di –
Seluruh Indonesia